



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Diponegoro, perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 huruf c dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Pengesahan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro atas Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2019 nomor 04/UN7.1/KU/2019 Tanggal 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah RKAT Undip yang telah mendapat pengesahan oleh Majelis Wali Amanat.
4. Sumber Pendanaan Undip adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktifitas Undip.

5. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
6. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber selain APBN.
8. Pinjaman adalah penerimaan kas dari lembaga keuangan.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjut disingkat SILPA adalah penerimaan kas yang berasal dari saldo kas Undip pada awal tahun anggaran.
10. Belanja Undip adalah kewajiban Undip yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah unit kerja yang dipimpin oleh wakil rektor, dekan, direktur RSND, ketua lembaga, ketua SPI dan ketua Majelis Wali Amanat.
12. Pengguna Anggaran adalah pimpinan SUKPA.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNDIP sebesar Rp1.426.027.614.904,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

b.Penerimaan...

- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp245.267.634.196,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah);
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp816.838.208.708,00 (delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah); dan
- d. Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp617.579.835.000,00 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp18.214.386.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp114.446.667.886,00 (seratus empat belas miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Penerimaan dari kerjasama sebesar Rp40.407.568.000,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp1.189.751.822,00 (satu miliar seratus delapan Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp1.426.027.614.904,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp529.189.406.196,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan empat ratus enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah); dan

b. Belanja...

- b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp896.838.208.708,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp529.189.406.196,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan empat ratus enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) digunakan:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp245.267.634.196,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp896.838.208.708,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp3.679.654.783,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp83.868.174.466,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
 - c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp6.454.761.686,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
 - d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp5.560.719.400,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
 - e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp51.690.714.141,00 (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
 - f. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp16.478.299.300,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);

g. Belanja untuk...

- g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp40.773.040.000,00 (empat miliar tujuh puluh tujuh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan *Endowment Fund* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar);
- i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp861.082.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar delapan puluh dua rupiah);
- j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp274.721.554.577,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- k. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana sebesar Rp230.747.854.669,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp73.208.049.817,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp108.294.303.869,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bagian Kedua
Anggaran Belanja

Pasal 5

- (1) Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah).
- (2) Penerimaan SILPA Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sebagian digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar pinjaman dalam negeri lainnya pada program peningkatan kapasitas organisasi dan tata kelola sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal 6

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2020 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam Rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT tahun anggaran 2020, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2020;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2020 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan SUKPA dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 7

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2020, Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama tahun anggaran 2019 yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, realisasi pembiayaan, dan prognosis penerimaan sumber pendanaan beserta pengeluaran belanja untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat pada pertengahan Juli 2020.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Juli 2020 akan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 8

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat tersaji dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9...

Pasal 9

Setelah Tahun Anggaran 2020 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan Undip.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. Dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Direktur RSND Undip;
4. Ketua BP-SU di Undip
5. Para Kepala UPT di Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip
7. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269
Telp. (024) 76922632 Fax : (024) 7460013 email: mwa@live.undip.ac.id Laman www.undip.ac.id

PENGESAHAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tentang
RKAT UNDIP TAHUN ANGGARAN 2020
No. 04/UN7.1/KU/2019

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 berisi gambaran umum penganggaran Undip tahun 2020, tentang neraca penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rencana program tahun 2020. RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 yang disetujui yaitu Pendapatan sebesar **Rp1.346.027.614.904,00** dan Belanja sebesar **Rp1.426.027.614.904** dengan rincian sebagai berikut:

Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Undip RKAT TA 2020

NO	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
A PENDAPATAN		
1	Gaji dan Tunjangan PNS	283.921.772.000
2	BPPTNBH	245.267.634.196
	Sub Jumlah Pendapatan	529.189.406.196
B	Selain APBN	816.838.208.708
C	Jumlah Pendapatan	1.346.027.614.904
D BELANJA		
	Jumlah Belanja Program-Program	1.426.027.614.904
E	SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	(80.000.000.000)
F POS PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Saldo SILPA Awal Tahun	493.715.364.052
	b. penerimaan lainnya	
	Sub jumlah penerimaan pembiayaan	493.715.364.052
3	Pengeluaran Pimbiayaan	
	a. Menutup Defisit Anggaran	(80.000.000.000)
	b. Bayar hutang pihak ketiga	(15.000.000.000)
	c. Pengeluaran lainnya	
	Sub Jumlah pengeluaran pembiayaan	(95.000.000.000)
5	Saldo SILPA Akhir Tahun	398.715.364.052



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269
Telp. (024) 76922632 Fax : (024) 7460013 email: mwa@live.undip.ac.id Laman www.undip.ac.id

Anggaran Belanja Per Program Undip RKAT TA 2020

No	Jenis Program	BPPTNBH (Rp)	APBN (Rp)	Selain APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik			3.679.654.783	3.679.654.783
2	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana			230.747.854.669	230.747.854.669
3	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan		283.921.772.000	274.721.554.577	558.643.326.577
4	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan			83.868.174.466	83.868.174.466
5	Peningkatan Reputasi Undip			6.454.761.686	6.454.761.686
6	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi			5.560.719.400	5.560.719.400
7	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi			51.690.714.141	51.690.714.141
8	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan			16.478.299.300	16.478.299.300
9	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset			40.773.040.000	40.773.040.000
10	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan <i>Endowment Fund</i>			500.000.000	500.000.000
11	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi			861.082.000	861.082.000
12	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola			73.208.049.817	73.208.049.817
13	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan	245.267.634.196		108.294.303.869	353.561.938.065
Total		245.267.634.196	283.921.772.000	896.838.208.708	1.426.027.614.904

*) Anggaran belanja sebesar Rp1.426.027.614.904,00 belum termasuk membayar kewajiban pihak ketiga senilai Rp15.000.000.000,00.

RKAT Undip Tahun Anggaran 2020 disetujui oleh MWA pada Mata Anggaran dan Pendanaan yang dibutuhkan Undip bulan Januari 2020 sesuai surat Wakil Rektor Sumber Daya No. 9768/UN7.P2/TU/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Memulai Proses Pengadaan. Dokumen ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya secara konsekuen sambil menunggu proses penyempurnaan RKAT TA 2020 sehingga Program Kerja Undip tahun 2020 akan berhasil dalam menunjang Renstra 2020-2024 dalam mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul.



Semarang, 31 Desember 2019
a.n. Ketua Majelis Wali Amanat

Prof.Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, S.H., M.S.
NIP. 195110211976032001